



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 9 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 27) berhubung dengan Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerja dan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi, perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (1) dan Aturan Peralihan Pasal II Undang - undang Dasar;

2. Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1925 No. 448) seperti setelah diubah dan di tambah terakhir dengan Undang-undang No. 12 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 49);

3. Pasal-pasal 7, 8 ayat (2) dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan:

Menetapkan ...